



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 08 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 05 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2001 telah menikah seorang Laki-laki bernama **NAMA** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** yang dicatat oleh KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/13/XI/2001, tertanggal 04 November 2001 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

ANAK1, usia 21 tahun;

ANAK2, usia 13 tahun,

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022, suami Pemohon bernama **NAMA** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2022;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK2** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK2** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk : Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **ANAK2**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 September 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bareng tanggal 04 November 2001, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tanggal 18 Januari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11 Maret 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala MI Bahrul Ulum Kebondalem Bareng Jombang tanggal 15 Juni 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 09 Juli 2013, oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 09 Juli 2013, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 24 Desember 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah **NAMA**;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah **NAMA**;
- Bahwa perwalian anak untuk Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.;

Saksi 2. SAKSI2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah **NAMA**;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah **NAMA**;
- Bahwa perwalian anak untuk Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **NAMA** telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhamad Khisbul Maulana dan NAMA, namun **NAMA** telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan almarhum, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Pujiono, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Pujiono telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama NAMA, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak dan pendidikan anak Pemohon dengan almarhum Pujiono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (**NAMA**), telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhamad Khisbul Maulana dan NAMA;
- Bahwa almarhum (**NAMA**) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (**NAMA**) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pengurusan/Jual beli tanah SHM Nomor: XXXX atas nama Pujiono yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai kuasa asuh (wali) atas anak bernama ANAK2, umur 13 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki pasal 14 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai kuasa asuh (wali) atas nama ANAK2, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai kuasa asuh (wali) dari anak yang bernama ANAK2, umur 13 tahun, untuk mewakili melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	435.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Jbg